



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 157 PK/Pdt/2007.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam Peninjauankembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

H.UDIN Bin RASIMAN, bertempat tinggal di
Kampung Pasir Konci RT.17 RW.06, Dusun III,Desa
Pasir Sari,Kecamatan Lemah Abang,Kabupaten
Daerah Tingkat II Bekasi;

Pemohon Peninjauankembali,dahulu Pemohon
Kasasi/Tergugat II/Pembanding;

m e l a w a n

NY.SETIAWATI, bertempat tinggal di Jalan Wirasuba
No.57 Karawang;

Termohon Peninjauankembali, dahulu Termohon
Kasasi/Penggugat/Terbanding;

Dan

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq.KEPALA
BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq.BADAN
PERTANAHAN KANTOR WILAYAH JAWA BARAT
Cq.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BEKASI;**

2. **H.ANGKUT KOSASIH**, bertempat tinggal di RT.03
RW.02,Desa Cikarang Kota,Kecamatan Cikarang,
Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi;
Para Turut Termohon Peninjauan/para Turut
Termohon Kasasi/Tergugat I/Turut Tergugat/
Pembanding/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata
Pemohon Peninjauankembali/Pemohon Kasasi/Tergugat II/ Pembanding
telah mengajukan permohonan Peninjauankembali terhadap putusan
Mahkamah Agung RI No.5070 K/Pdt/1998 tanggal 26 Juli 2005 yang

Hal.1 dari 19 hal.Put.No.157 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berkekuatan hukum yang tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauankembali/Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dan para Turut Termohon Peninjauankembali dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa melalui Akta Jual Beli PPAT Ny.Ayoe Woelan Hartono,SH. No.5/IX/Ckr/1984 tanggal 27 September 1984 Penggugat telah membeli sebidang tanah darat dari Turut Tergugat seluas 198 M2, yang sebelumnya pernah dimiliki H.Madalih yakni sebagian dari tanah Sertifikat Hak Milik No.448 yang luas seluruhnya 3.625 M2, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan;

Bahwa tanah Sertifikat Hak Milik No.448 yang luas seluruhnya 3.625 M2, yang terletak Desa Cikarang Kota,Kecamatan Cikarang, Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi tersebut semula adalah milik Turut Tergugat dan kemudian dijual kepada beberapa orang, diantaranya kepada Penggugat dengan akta jual beli PPAT tersebut diatas;

Bahwa para pembeli tanah Sertifikat Hak Milik No.448 ada yang telah memohon balik nama/pemecahan atas tanah Sertifikat Induk No.448 menjadi atas nama masing-masing pembeli, dimana Penggugat sebagai salah satu pembeli telah mendapat dari Badan Pertanahan Kabupaten Bekasi (Tergugat I) Sertifikat Hak Milik No.570 yang masih atas nama H.Angkut Kosasih/Turut Tergugat, Gambar Situasi tanggal 26 Juni 1986 No.3620/1986 seluas 180 M2;

Bahwa akan tetapi setelah Penggugat teliti ternyata Sertifikat Hak Milik No.570 yang diterima Penggugat dari Tergugat I (BPN Bekasi) tidak sesuai dengan pisik tanah yang dikuasai/dibeli Penggugat atau dengan kata lain telah terjadi kesalahan pembuatan Sertifikat oleh Tergugat I atas tanah milik Penggugat;

Bahwa Penggugat telah beberapa kali menghubungi Tergugat I mengenai adanya kesalahan penerbitan sertifikat atas tanah yang dibeli/dikuasai Penggugat dan mohon agar tanah milik Penggugat diterbitkan sertifikat yang benar, akan tetapi sampai saat ini perbaikan sertifikat tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat I;

Bahwa Sertifikat Hak Milik No.570 yang diterima Penggugat dari Tergugat I, baik luas, batas-batas maupun bentuknya adalah tidak sama/berbeda

Hal.2 dari 19 hal.Put.No.157 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan yang tercantum dalam akta jual beli maupun keadaan tanah yang dikuasai oleh Penggugat;

Bahwa kesalahan serupa telah terjadi pula atas penerbitan Sertifikat Hak Milik No.569 atas nama Tergugat II;

Bahwa akibat dari kesalahan Tergugat I tersebut, sebagian tanah yang telah dibeli/dikuasai Penggugat telah diakui oleh Tergugat II sebagai miliknya, dimana Penggugat dituduh melakukan penyerobotan atas tanah milik Tergugat II padahal diatas tanah yang diakui Tergugat II tersebut telah berdiri bangunan milik Penggugat;

Bahwa alasan Tergugat II mengakui sebagian tanah Penggugat didasarkan pada Sertifikat Hak Milik No.569 yang merupakan pecahan dari Sertifikat Hak Milik No.567 sedangkan Sertifikat Hak Milik No.567 adalah merupakan pecahan dari sertifikat induk yaitu Sertifikat Hak Milik No.448 atas nama Turut Tergugat;

Bahwa sebelum Sertifikat Hak Milik No.569 diterbitkan terlebih dahulu telah dilaksanakan pengukuran oleh Badan Pertanahan Kabupaten Bekasi (Tergugat I) dimana tanah Tergugat II pada sebelah Selatan berbatas dengan tanah H.Madali, yang sekarang telah menjadi milik Penggugat;

Bahwa dengan demikian batas-batas tanah sesuai pengukuran dilapangan dengan bentuk tanah pada Gambar Situasi No.3616/1986 adalah tidak cocok sebab jika Tergugat II mengakui sebagian tanah Penggugat sebagai miliknya, maka pada sebelah Selatan akan berbatasan dengan tanah orang lain dan bukan tanah H.Madali;

Bahwa menurut pengakuan Tergugat I pada saat dilakukan pertemuan dengan beberapa pembeli/pemilik tanah ex Sertifikat Hak Milik No.448, bahwa penerbitan sertifikat-sertifikat pecahan dari Sertifikat Induk No.448 mengandung kesalahan dan karena itu Tergugat I telah meminta kepada para pemilik tanah agar mengembalikan sertifikat yang salah tersebut untuk diperbaiki, namun sampai saat ini para pemilik tanah belum menyerahkan sertifikat tersebut, akibatnya Tergugat I belum dapat mengeluarkan sertifikat yang benar;

Bahwa oleh karena Penggugat adalah salah satu korban dari penerbitan sertifikat yang salah tersebut sangat berkepentingan atas dikeluarkannya sertifikat yang benar, maka dengan melalui putusan Pengadilan, Penggugat mengharapkan Tergugat I akan dapat mengeluarkan sertifikat yang



benar tanpa menunggu penyerahan sertifikat yang salah yang dikuasai oleh para pemilik lainnya seperti yang dimiliki Tergugat II;

Bahwa karena sudah jelas, bahwa sertifikat yang diterima Penggugat dari Kantor Pertanahan Bekasi adalah tidak sesuai baik dengan akta jual beli sebagai dasar kepemilikan Penggugat maupun keadaan fisik tanah yang dimiliki/dikuasai Penggugat, demikian pula Sertifikat Hak Milik No.569 yang dikuasai Tergugat II adalah tidak sesuai dengan keadaan/batas-batas tanah pada saat dilakukan pengukuran dan batas-batas yang tercantum pada Gambar Situasi No.3616/1986 tanggal 26 Juni 1986, dimana batas-batas pada saat dilakukan pengukuran dengan yang tercantum pada Gambar Situasi No.3616/1986 tanggal 26 Juni 1986 disebutkan bahwa tanah Tergugat II pada sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H.Madalih (sekarang menjadi tanah Penggugat) adalah tidak benar, akan tetapi pada gambar situasi tanah yang ada pada gambar situasi tersebut batas pada sebelah Selatan pasti bukan H.Madalih sehingga terbukti secara jelas tentang kekeliruan kesalahan tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Bekasi memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah Akta Jual Beli tanah seluas 198 M² antara Penggugat dan Turut Tergugat sebagaimana tersebut dalam Akta Jual Beli PPAT Ny.Ayoe Woelan Hartono,SH. No.5/IX/Ckr/1984 tanggal 27 September 1984.
3. Menyatakan bahwa tanah seluas 198 M² dengan batas-batas :
Sebelah Utara tanah Udin;
Sebelah Timur tanah H.Yasin Basri;
Sebelah Selatan tanah Wartika;
Sebelah Barat Jalan Pembangunan;
yang di duduki dan dikuasai oleh Penggugat adalah sah milik Penggugat.
4. Menyatakan Tergugat I telah melakukan kesalahan/kekeliruan dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.570/Cikarang Kota atas nama Turut Tergugat yang dikuasai dan diduduki Tergugat Penggugat serta Sertifikat Hak Milik No.569/Cikarang Kota yang dikuasai Tergugat II.
5. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk memperbaiki Sertifikat Hak Milik No.570/Cikarang Kota milik Penggugat sesuai dengan luas dan batas-



batas tanah sebagaimana tersebut dalam Akta Jual Beli No.5/IX/Ckr/1984 tanggal 27 September 1984 dan memperbaiki Sertifikat Hak Milik No.569/Cikarang Kota sesuai dengan pisiknya.

6. Menghukum Tergugat II dan Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk terhadap putusan ini;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada vervet, banding maupun kasasi.
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dan/atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil :

- Penggugat seharusnya juga menggugat Sdr.Salim, karena Sertifikat Hak Milik No.569 atas nama Tergugat II dibeli darinya, tapi hal ini tidak dilakukan oleh Penggugat;
- Agar bisa mengetahui letak dan bentuk tanah yang diakui oleh Penggugat seharusnya Penggugat juga menggugat semua orang yaitu sebanyak 8 (delapan) orang pembeli tanah Sertifikat Hak Milik No.448 milik Turut Tergugat, hal itu tidak dilakukan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II telah menyangkal dalil-dalil tersebut dan mengajukan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM REKONVENSI :

Bahwa mengenai hal-hal yang telah diuraikan dalam Konvensi, mohon di anggap dan termasuk pula dalam hal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya;

Bahwa Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.1134 seluas 100 M2 yang di kenal terletak di Jalan Pembangunan Cikarang Kota dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Rekonvensi;

Bahwa Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah Sertifikat Hak Milik No.1134 seluas 100 M2 setiap tahunnya dan sampai sekarang ini telah di bayar oleh Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi (bukti T.II-4);



Bahwa diatas tanah milik Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut terbit Surat Ijin Mendirikan Bangunan No.626 PU.030/I.B/1987, No.Situasi tanggal 16 September 1987 atas nama Pemohon Udin Bin Rasiman, yang diterbitkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi, dan ijin tersebut masih berlaku dan belum dicabut dan atau dibatalkan (bukti T.II-5);

Bahwa tanah milik Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi Sertifikat Hak Milik No.1134 seluas 100 M2 tersebut telah diserobot/dikuasai oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dengan mendirikan Rumah dan Toko (Ruko) dengan cara melanggar hukum;

Bahwa Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki sebidang tanah tersebut dengan cara membeli dari Sdr.Salim sesuai Akta Jual Beli Camat PPAT Kecamatan Cikarang No.208/A-19/US/V/1982 tanggal 10 Mei 1982 (bukti T.II-6);

Bahwa Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi sangat kuatir tanahnya akan dialihkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah Sertifikat Hak Milik No.1134 seluas 100 M2 tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon agar Pengadilan Negeri Bekasi memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah tanah Sertifikat Hak Milik No.1134 seluas 100 M2 yang terletak di Cikarang Kota;
3. Menyatakan Akta Jual Beli Camat PPAT Kecamatan Cikarang No.208/A-19/US/V/1982 tanggal 10 Mei 1982 sah dan berkekuatan hukum.
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan.
5. Menyatakan perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah melanggar hukum.
6. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan ataupun siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan tanah Sertifikat Hak Milik No.1134 seluas 100 M2 atas nama Udin Bin Rasiman



kepada Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam keadaan baik dan kosong.

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Bekasi No.210 /Pdt.G/1994/PN.Bks tanggal 5 Desember 1995 adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan sah Jual Beli tanah seluas 198 M² antara Penggugat dan Turut Tergugat sebagaimana tersebut dalam Akta Jual Beli PPAT Ny.Ayoe Woelan Hartono,SH. No.5/IX/Ckr/1984 tanggal 27 September 1984.
3. Menyatakan bahwa tanah seluas 198 M² dengan batas-batas :
Sebelah Utara tanah Udin;
Sebelah Timur tanah H.Yasin Basri;
Sebelah Selatan tanah Wartika;
Sebelah Barat Jalan Pembangunan;
yang diduduki dan dikuasai oleh Penggugat adalah sah milik Penggugat.
4. Menyatakan Tergugat I telah melakukan kesalahan/kekeliruan dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.570/Cikarang Kota atas nama Turut Tergugat yang dikuasai dan diduduki Tergugat Penggugat serta Sertifikat Hak Milik No.569/Cikarang Kota yang dikuasai Tergugat II.
5. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk memperbaiki Sertifikat Hak Milik No.570/Cikarang Kota sesuai dengan fisiknya;
6. Menghukum Tergugat II dan Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk terhadap putusan ini;
7. Menolak gugatan penggugat yang lain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara sebesar Rp.68.000,-(enam puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.549/PDT/1996/PT.BDG tanggal 17 Maret 1997 adalah sebagai berikut:



- Menerima permohonan pemeriksaan banding dari para Pembanding/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 5 Desember 1995 No.210/Pdt.G/1994/PN.Bks yang dimohonkan banding;
- Menghukum para Pembanding/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding hingga kini ditaksir sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 5070 K/Pdt/1998 tanggal 26 Juli 2005 yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: H.UDIN Bin RASIMAN tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut i.c. putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 5070 K/Pdt/1998 tanggal 26 Juli 2005 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat II pada tanggal 26 April 2006 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat II diajukan permohonan Peninjauankembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 27 Juli 2006 sebagaimana ternyata dari akte permohonan Peninjauankembali No.210/Pdt.G/1994/PN.Bks jo No.05/PK/ 2006/PN.Bks kemudian disusul dengan memori alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 27 Juli 2006;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauankembali tersebut telah diberitahu kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 27 September 2006, diajukan jawaban atas memori Peninjauan kembali tersebut yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 17 Oktober 2006;

Menimbang, bahwa permohonan Peninjauankembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-Undang, maka oleh karena itu formal dapat diterima ;

Hal.8 dari 19 hal.Put.No.157 PK/Pdt/2007



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat II dalam memori Peninjauankembali tersebut pada pokoknya ialah :

I. Bahwa alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan Peninjauan-kembali adalah adanya ditemukan bukti baru (novum) yang dalam pemeriksaan perkara ini belum ditemukan atau bukti-bukti baru ini belum pernah diperiksa di Pengadilan.

1. Bukti baru (novum) Berita Acara Pengecekan Fisik lokasi tanah tanggal 4 Mei 1994 yang ditandatangani oleh Lettu Rusidi berupa photo copy yang telah dilegalisir oleh pihak Kepolisian yang menyatakan sesuai dengan aslinya **(bukti PK-I.A)** atas dasar Undangan dari Polri Daerah Metro Jaya dan sekitarnya Resort Bekasi No.Pol.5/1065/V/1994/Res.Bks tanggal 28 April 1994 **(bukti PK-I.B)**, bukti hadir dalam Berita Acara Pengecekan Fisik Lokasi Tanah **(bukti PK-I.C)** serta surat foto copy atas dasar permohonan dari Kapolres Bekasi mengenai Gambar/Peta Situasi Surat No.309/ BPN/1994, mengenai bidang tanah yang terletak Desa Cikarang Kota,Kecamatan Cikarang, Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Jawa Barat dengan luas 325 M2 asal dari Sertifikat No.569 **(bukti PK-I.D)**.

Bahwa didalam bukti PK-I.A tersebut setelah dilakukan Berita Acara Pengecekan Fisik Lokasi Tanah berdasarkan Sertifikat No.569 atas nama Pemohon Peninjauankembali yang telah dipecah menjadi Sertifikat No.M.1133 atas nama Suryo Prawiro dan Sertifikat Hak Milik No.M.1134 atas nama Pemohon Peninjauankembali, luas tanah seluruhnya 235 M2 yang keadaan sekarang sudah menjadi bangunan Sertifikat No.M.1133 atas nama Suryo Prawiro yang seluas 135 M2 dan Sertifikat Hak Milik No.M.1134 atas nama Pemohon Peninjauankembali seluas 100 M2 telah berdiri bangunan diatas tanah tersebut milik Termohon Peninjauankembali membangun kembali, dimana pada saat Termohon Peninjauankembali membangun bangunan tersebut, Pemohon Peninjauankembali telah berupaya melarang Termohon Peninjauankembali, namun tidak dihiraukan, sehingga Pemohon Peninjauankembali melaporkan perbuatan Termohon Peninjauankembali kepada Polri Resort Bekasi Sektor Cikarang dan adanya tindak lanjut dari laporan tersebut yaitu berupa Undangan dari

Hal.9 dari 19 hal.Put.No.157 PK/Pdt/2007



Kapolsek Cikarang sebagaimana surat No.Pol : B/25/1988/Sek.Ckr tanggal 2 Mei 1988 **(bukti PK-I.E)**.

Bahwa dimana pengecekan phisik lokasi tanah tersebut telah disaksikan oleh pihak-pihak yang berwenang dengan berdasarkan sumpah jabatannya dan pihak yang berkepentingan, dimana dalam pengecekan tersebut sangat nyata dan/atau terbukti sekali bahwa tanah dalam sengketa seluas 100 M2 adalah milik Pemohon Peninjauankembali.

Bahwa adapun menjadi dasar kepemilikan tersebut dengan uraian sebagai berikut :

- Bahwa adanya kepemilikan tanah dari Sertifikat No.567 dengan luas 470 M2 atas nama Pemohon Peninjauankembali yang dibeli dari Sdr. Salim, dan Sdr.Salim mendapatkan hak dari pemecahan No.M.448 dengan luas 3.625 M2 yang dibeli dari H.Angkut Kosasih seluas 470 M2.
- Bahwa tanah tersebut dijual oleh Pemohon Peninjauankembali kepada Sdr.Suherman seluas 235 M2 dan telah dipecah menjadi Sertifikat M.568 dan Sertifikat M.569 atas nama Pemohon Peninjauankembali seluas 235 M2.

Dan dari tanah seluas 235 M2 kemudian oleh Pemohon Peninjauankembali dijual kembali secara hukum kepada Sital Rusminem seluas 135 M2 dan menurut bukti yang ada, disertifikat menjadi atas nama Suryo Prawiro dengan pecahan Sertifikat M.1133 dan pecahan sidanya adalah 100 M2 dengan Sertifikat M.1134 atas nama Pemohon Peninjauankembali.

Bahwa sisa dari pecahan tersebut diatas yaitu seluas 100 M2 dengan alas hak No.M.1134 atas nama Pemohon Peninjauankembali sampai saat ini belum pernah diperjual belikan kepada siapapun **(bukti PK-I.F)**.

2. Bukti baru (novum) berupa surat dari Kepala Kepolisian Resort Bekasi /Kasat Serse tanggal 20 Pebruari 1994 No.Pol : B/46/II/994/Res.Bks yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Ngeri Bekasi, perihal laporan permohonan dan persetujuan atas penyitaan/penggeledahan berupa photo copy yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Bekasi **(bukti PK-II.A)**.

Bahwa bukti novum tersebut diatas adalah salah satu adanya bukti kepemilikan Pemohon Peninjauankembali atas tanah dalam sengketa tersebut, dimana jika bukan milik Pemohon Peninjauankembali mana

Hal.10 dari 19 hal.Put.No.157 PK/Pdt/2007



mungkin dimohonkan oleh pihak Kepolisian dan telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Bekasi dengan Penetapan No.8/Pen.Pid/1994/PN.Bks **(bukti PK-II.B).**

3. Bukti baru (novum) berupa Surat Pernyataan yang dinyatakan oleh AGUS SUPRIADI JK/YOGI tanggal 10 Juni 2006 yang mana pada saat persidangan tingkat Pengadilan Negeri oleh Pemohon Peninjauankembali belum pernah dijadikan sebagai saksi, padahal AGUS SUPRIADI JK/YOGI merupakan saksi kunci yang benar mengetahui adanya transaksi jual beli tanah tersebut dan dimana saksi diatas adalah salah satu ahli waris dari pemilik asal dari tanah No.M.448 dengan luas 3.625 M2 atas nama Tjia Un Nio (orang tuanya kandung) dan beralih atas nama 8 (delapan) ahli waris, yang telah dibuat surat keterangan waris dari Notaris dan PPAT Ny.Ayoe Woelan Hartono,SH. dan selanjutnya berdasarkan kuasa ahli waris dibalik nama kepada H.Angkut Kosasih dengan Akta Jual Beli No.I/VII/Ckr/1980 seluas 3.635 M2 dihadapan Ny.Ayoe Woelan Hartono,SH. tanggal 22 Juli 1980 dan dengan sendirinya juga sertifikat tersebut telah ditarik oleh BPN Bekasi karena telah dipecah kepada 8 (delapan) orang pembeli, dan hal ini sudah menjadi faktanotoir, artinya tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah menjadi pengetahuan umum :

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. H. Wahab..... | seluas 595 M2. |
| 2. Suherti..... | seluas 458 M2. |
| 3. Nasan..... | seluas 260 M2. |
| 4. Sibah | seluas 1370 M2. |
| 5. Sarip..... | seluas 395 M2. |
| 6. Salim | seluas 470 M2. |
| 7.H.MadaliH..... | seluas 100 M2 |
| 8.Suar (Wartika)..... | <u>seluas 375 M2</u> |
| | Luas 4.023 M2. |

Bahwa Pemohon Peninjauankembali beritahukan, menurut keterangan AGUS SUPRIADI JK/YOGI sebelum adanya pelaksanaan penjualan tanah tersebut, telah diukur oleh Juru ukur dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Bekasi dan secara keseluruhan luas tanah tersebut adalah 5.460 M2, dengan perincian untuk luas Sertifikat Hak Milik No. 448 adalah seluas 3.625 M2 sedangkan lebihnya yaitu seluas 1.835 M2 dengan persil No.143

Hal.11 dari 19 hal.Put.No.157 PK/Pdt/2007



yang juga tanah milik AGUS SUPRIADI JK/YOGI belum diperjual belikan.

Bahwa salah satu ahli waris yang bernama AGUS SUPRIADI JK/YOGI tersebut telah menyatakan dalam Surat Pernyataan tanggal 10 Juni 2006 dibawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang (**bukti PK-III**).

Bahwa dari apa yang terurai diatas, menurut Pemohon Peninjauankembali sebagai sumber permasalahan yang terjadi khususnya pada penggelembungan luas tanah yang pada awalnya dibeli oleh H.Madalih hanya 100 M2 yang kemudian dikembalikan lagi oleh H.Madalih kepada H.Angkut Kossasih seluas 100 M2, akan tetapi oleh H.Angkut Kosasih dijual kepada Setiawati dengan luas yang digelembungkan menjadi 198 M2 mengakibatkan tanah milik Pemohon Peninjauankembali yang berbatasan langsung dengan tanah tersebut diakui Termohon Peninjauankembali.

Bahwa dalil Termohon Peninjauankembali (Penggugat Konvensi) pada Sertifikat Hak Milik No.570 adalah sisa dari No.M.448 yang phisiknya berada sebelah Selatan yang luasnya 180 M2 yang sampai sekarang masih atas nama H.Angkut Kosasih, dan hal ini tidak ada kaitannya dengan Sertifikat No.1134/Cikarang Kota atas nama Pemohon Peninjauankembali seluas 100 M2 yang sampai saat ini tidak pernah diperjual belikan kepada siapapun juga.

Bahwa jika Termohon Peninjauankembali tersebut diatas telah sesuai dengan aslinya dan telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri, serta bukti-bukti baru (novum) tersebut telah diketemukan pada tanggal 15 Juli 2006 dan telah dinyatakan dibawah sumpah oleh Ketua Pengadilan Negeri selaku pejabat yang berwenang dalam rangka untuk memenuhi Pasal 69 huruf b Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Bukti baru (novum) tersebut diatas belum pernah diajukan selama dalam persidangan atau tidak pernah digunakan dalam pembuktian ditingkat Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, adanya bukti-bukti baru (novum) yang diajukan sebagai dasar alasan untuk mengajukan permohonan Peninjauankembali dapat dikabulkan oleh Majelis Peninjauankembali.



II. Adanya sesuatu bagian dari tuntutan yang belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya oleh Majelis Kasasi judex facti dalam memutus perkara No.5070 K/Pdt/1998 tanggal 26 Juli 2005:

Bahwa adanya Surat Pernyataan diatas segel dari H.Angkut Kosasih (Turut Tergugat) tanggal 23 Agustus 1983 dimana isinya menyatakan telah menjual sebidang tanah dari Sertifikat Hak Milik No.448 seluas 470 M2 Akta Jual Beli No.4/VIII/Ckr/1980 tanggal 22 Agustus 1980 (**bukti PK-IV**) yang berupa photo copy, dimana asli surat tersebut telah ditarik oleh pihak pejabat dari Kantor Pajak untuk menerbitkan Girik dan dikeluarkan surat ketetapan Iuran Pembangunan Daerah kepada Pemohon Peninjauan-kembali dengan buku penetapan huruf C No.1450 dimana aslinya telah ditarik ke BPN Bekasi pada saat Pemohon Peninjauankembali mengajukan penerbitan sertifikat dan begitu juga bukti asli ditarik oleh BPN Bekasi pada saat dikeluarkannya Sertifikat Pemohon Peninjauankembali (**bukti PK-V**).

Adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan Majelis Kasasi judex facti dalam memutus perkara No.5070 K/Pdt/1998 tanggal 26 Juli 2005 :

1. Bahwa dari pertimbangan hukum tersebut menurut Pemohon Peninjauan-kembali putusan Kasasi No.5070 K/Pdt/1998 tanggal 26 Juli 2005 dalam putusannya terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dan telah salah serta terdapat kelalaian dalam penerapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No.5 Tahun 2004.

Bahwa menurut Pemohon Peninjauankembali terhadap keputusan a quo terdapat kekeliruan yang nyata sekali dimana legal standing dari Termohon Peninjauankembali adalah sebagai pihak prinsipil terhadap tanah No.M.570 atas nama H.Angkut Kosasih luasnya 180 M2 dan dimana berdasarkan bukti Akte Jual Beli No.5/IX/Crk/1984 tanggal 27 September 1984 telah dijual oleh H.Agkut Kosasih (Turut Tergugat) kepada Termohon Peninjauankembali, dimana menurut luasnya hanya 180 M2 digelembungkan menjadi 198 M2 yang dalam salah satu batasnya disebelah Utara adalah tanah H.Madalih yang luasnya 100 M2.

Bahwa obyek tanah H.Madalih tersebut pada saat perkara ini berjalan belum bersertifiat, sehingga pada saat Tergugat I dalam perkara ini



membuat keputusan atas Sertifikat tanah No. M.570 tidak tertera batas tanah disebelah Utara atas nama H.Madalih, tetapi langsung tertera atas nama Pemohon Peninjauan kembali, hal ini terjadi karena tanah Pemohon Peninjauan kembali telah bersertifikat, padahal secara riil dilapangan disebelah Utara adalah atas nama H.Madalih dan sebelah Utara H.Madalih baru tanah Pemohon Peninjauan kembali, jadi dalam hal ini Termohon Peninjauan kembali mendalilkan Tergugat I harus memperbaiki keputusan a quo, maka sudah jelas dan nyata sekali tidaklah beralasan dan tidak mendasar, tetapi dalam hal ini Termohon Peninjauan kembali yang dengan segala cara berusaha mengaki yang bukan haknya, tetapi adalah hak Pemohon Peninjauan kembali.

Bahwa adanya tindakan penyerobotan ini Pemohon Peninjauan kembali laporkan kepada pihak yang berwajib, dengan surat tanda bukti laporan No.Pol: LP/1996/K/VIII/1993/PMT/Res.Bks tanggal 9 Agustus 1993 (terlampir) yang selama ini dibebukan, dan ini bisa terjadi karena ketidak mengertian Pemohon Peninjauan kembali dalam hukum positip.

Bahwa adanya tindakan pihak berwajib membekukan perkara a quo, Pemohon Peninjauan kembali akan melaporkan kepada Kapolri.

Bahwa adanya pengakuan Termohon Peninjauan kembali mengakui telah membeli tanah H.Madalih tersebut pada saat perkara a quo berjalan, tetapi tidak pernah menunjukkan dan/atau membuktikan alas haknya dan jika hanya berdasarkan pengakuan saja tanpa menunjukkan bukti, seharusnya Majelis Hakim judex facti dan Majelis Hakim Kasasi menolak perkara a quo. Maka dalam hal ini sudah jelas sekali Termohon Peninjauan kembali tidak mempunyai dan/atau tidak jelas legal standingnya dalam perkara a quo, maka demi hukum dan kepastian hukum perkara a quo harus dibatalkan.

Disamping itu pula pertimbangan hukum putusan Majelis Kasasi No.5070 K/Pdt/1998 tanggal 26 Juli 2005 adalah cukup singkat, sederhana dan hanya mengambil alih putusan judex facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri). Sehingga menurut Pemohon Peninjauan kembali putusan perkara a quo telah melanggar hukum dan salah menerapkan hukum terhadap cara-cara mengadili, memeriksa dan memutus perkara.

Hal.14 dari 19 hal.Put.No.157 PK/Pdt/2007



2. Bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Kasasi putusan Kasasi No.5070 K/Pdt/1998 tanggal 26 Juli 2005 pada halaman 12 masih kurang sempurna (onvoldoende gemotiverd), seharusnya putusan Majelis Kasasi dalam dalam pertimbangan hukumnya harus memeriksa kembali penerapan hukum secara keseluruhan pasal demi pasal sebagai dasar untuk mengambil keputusan yang benar, sehingga dipertoleh hasil yang maksimal.

Sebaliknya putusan Majelis Kasasi No.5070 K/Pdt/1998 tanggal 26 Juli 2005 yang mengambil alih putusan judex facti sama sekali tidak mempertimbangkan gugatan Rekonvensi. Hal demikian nampak jelas dalam putusan Pengadilan Negeri Bekasi yang dalam amar putusannya Tergugat II diperintahkan untuk patuh dan tunduk terhadap putusan judex facti, sementara gugatan Rekonvensi yang merupakan pemilik yang sah Sertifikat Hak Milik No.1134 seluas 100 M2 tidak dipertimbangkan bahkan dikesampingkan. Yang lebih tragis lagi Sertifikat Hak Milik No.1134/ Cikarang Kota atas nama UDIN BIN RASIMAN yang merupakan produk Badan Pertanahan Nasional Bekasi tidak dipertimbangkan secara rinci dan jelas. Atas dasar alasan tersebut diatas putusan Majelis Kasasi No.5070 K/Pdt/1998 tanggal 26 Juli 2005 dan putusan judex facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) adalah merupakan putusan yang ceroboh dan berat sebelah dan sejajar sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 163 HIR.

3. Bahwa cara-cara pertimbangan Majelis Kasasi No.5070 K/Pdt/1998 tanggal 26 Juli 2005 pada halaman 12 adalah jelas keliru dan salah menerapkan hukum serta melanggar Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No.5 Tahun 2004 Pasal 30 sub a dan c. Selain itu pula Majelis Kasasi telah keliru tidak mengevakuasi posita gugatan yang sebenarnya tidak menilai saksi-saksi dari instansi resmi yang sudah lebih dari cukup serta tidak menilai prosedur administrasi terbitnya Sertifikat Hak Milik No.1134/Cikarang Kota yang merupakan produk Badan Pertanahan Nasional Bekasi yang harus dilindungi dalam Peraturan Pemerintah No.. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
4. Bahwa putusan Majelis Kasasi No.5070 K/Pdt/1998 tanggal 26 Juli 2005 yang mengambil alih putusan judex facti yang menyebutkan Tergugat I

Hal.15 dari 19 hal.Put.No.157 PK/Pdt/2007



telah melakukan kesalahan/kekeliruan dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.569/Cikarang Kota atas nama Tergugat II yang dikuasai Tergugat II. Cara pertimbangan hukum tersebut diatas adalah keliru dan salah penerapan hukum karena kedudukan Termohon Peninjauankembali dan Pemohon Peninjauankembali adalah seimbang dan juga mempunyai posisi tawar yang seimbang.

Pihak Termohon Peninjauankembali boleh mengklaim memiliki tanah seluas 198 M2 berdasarkan jual beli dan juga dapat mengklaim bahwa Sertifikat Hak Milik No.569/Cikarang Kota ada kesalahan/kekeliruan itu sah-sah saja. Namun perlu juga diperhatikan Pemohon Peninjauankembali juga mempunyai posisi yang seimbang, yaitu memiliki Sertifikat Hak Milik No.1134/Cikarang Kota atas nama Pemohon Peninjauankembali yang diperoleh melalui prosedur yang sah menurut hukum, demikian juga prosedur jual belinya sudah memenuhi prosedur hukum yang ditempuh dan dilakukan oleh PPAT (Camat) dengan mengacu pada Pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

5. Bahwa gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat I (BPN) yang merupakan Instansi yang mempunyai tugas dan wewenang tentang terbitnya sertifikat termasuk peralihannya, dalam gugatan Rekonvensi antara lain menyebutkan :

-Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.1134/Cikarang Kota seluas 100 M2.

-Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah Sertifikat Hak Milik No.1134/Cikarang Kota dibayar oleh Pemohon Peninjauankembali/ Tergugat II sejak membeli sampai sekarang.

-Sudah adanya Surat Ijin Mendirikan Bangunan No.626 PU.030/I.B/1987, tanggal 16 September 1987.

-Sertifikat Hak Milik No.1134/Cikarang Kota sampai sekarang ini belum pernah dialihkan hak kepemilikannya kepada siapapun juga.

Bahwa gugatan Rekonvensi tersebut diatas dari Tergugat I (BPN) tidak diakomodir atau tidak diresepsi secara sempurna, bahkan telah dikesampingkan.



Dengan demikian Majelis Kasasi dan Majelis judex facti telah melanggar Pasal 30 jo Pasal 28 jo Pasal 35 dan Pasal 41 Undang-Undang Pokok Agraria.

6. Bahwa putusan Majelis Kasasi No.5070 K/Pdt/1998 tanggal 26 Juli 2005 dalam putusannya telah melanggar Pasal 12 jo Pasal 14 Permendagri No. 6 Tahun 1972, karena prosedur penerbitan Sertifikat yang ditempuh oleh Badan Pertanahan Nasional telah mendasari Pasal 18 Undang-Undang Pokok Agraria No.20 Tahun 1961 dan cara-cara penerbitan sertifikat tersebut berdasarkan transaksi perdata.

Dengan demikian penerbitan Sertifikat Hak Milik No.1134/Cikarang Kota yang sampai sekarang belum pernah dialihkan hak kepemilikannya kepada siapapun adalah sudah sah menurut hukum dan merupakan bukti outentik (Pasal 19 UUPA No. 5 Tahun 1960 jo PP No.24 Tahun 1997 Pasal 31 dan Pasal 32) dan sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1029 K/Pdt/1992 tanggal 29 Juli 1993 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 11816 K/Pdt/1990 tanggal 22 Oktober 1992.

7. Bahwa putusan Majelis Kasasi dan Majelis judex facti telah keliru dalam penerapan hukum bahkan tidak melaksanakan hukum dengan sempurna, terutama menyangkut gugatan Rekonvensi, dimana putusan judex facti dan putusan Majelis Kasasi tidak berdasarkan hukum pembuktian (Bewijsrechtelijk) dan merupakan penyalahgunaan keadaan (Misbruik Van Amstandigheden).

Cara-cara Majelis Kasasi dan Majelis judex facti dalam memutus perkara ini masih menggunakan sistem plain meaning rule, sehingga tidak menghasilkan putusan yang baik, bahkan menyalahi hukum.

Demikian pula nampak jelas putusan Majelis Kasasi dan putusan judex facti (putusan Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Negeri Bekasi) dalam memberikan pertimbangan hukumnya merupakan persesuaian kehendak Majelis Hakim sendiri (Meeting of Mind) yang diperiksa, sehingga salah dan keliru. Oleh karena itu berakibat fatal dan praktis kedudukan Pemohon Peninjauankembali tidak berdaya.

Bahwa dengan tidak akuratnya Majelis Kasasi dan Majelis judex facti



dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauankembali serta tidak memperhatikan pada keterangan saksi dan Instansi Pemerintah, sehingga diperoleh kesimpulan yang salah dan penerapan hukum yang keliru.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pemohon Peninjauankembali mendasarkan permohonannya, pada adanya bukti baru (novum) dan kekhilafan yang nyata dari putusan Hakim, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang No.14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, namun tidak terdapat kekhilafan Hakim tentang siapakah yang terbukti berhak atas obyek sengketa, sedangkan penilaian mengenai pembuktian bukan wewenang Majelis Hakim Peninjauankembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan dipertimbangkan tersebut diatas, maka permohonan Peninjauankembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauankembali : H.UDIN BIN RASIMAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauankembali dari Pemohon Peninjauankembali ditolak, maka Pemohon Peninjauankembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauankembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan Peninjauankembali dari Pemohon Peninjauankembali : **H.UDIN BIN RASIMAN** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauankembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauankembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Selasa tanggal 21 Agustus 2007** oleh **DR.H.PARMAN SOEPARMAN,SH.MH.** Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung



sebagai Ketua Majelis, **ANDAR PURBA,SH.** dan **H.R.IMAM HARJADI,SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TOROWA DAELI,SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Biaya-biaya :

Panitera Pengganti :

1. MeteraiRp	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	1.000,-
3. Administrasi Peninjaun ...		
kembali	<u>Rp.2.493.000,-</u>	
Jumlah		<u>Rp.2.500.000,-</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an.Panitera
Panitera Muda Perdata,

MUH.DAMING SUNUSI,SH.MH.
NIP.040030169.

1. MODEL PK KHEIFAN DN KEKELIRUAN:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak terdapat kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata, karena Majelis Hakim (PN,PT.MA), telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar berdasarkan rasa keadilan, kepatutan dan undang-undang yang berlaku;

2. Model :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pemohon Peninjauankembali mendasarkan permohonannya, pada adanya kekhilafan yang nyata dari putusan Hakim, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang No.14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, namun tidak terdapat kekhilafan Hakim yang terdapat hanya perbedaan antara Hakim dan Pemohon Peninjauankembali tentang siapakah yang terbukti berhak atas obyek sengketa, sedangkan penilaian mengenai pembuktian bukan wewenang Majelis Hakim Peninjauankembali;

Hal.20 dari 19 hal.Put.No.157 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)